



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 39 /Per/M.KUKM/XI/2005

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN BERUPA
DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PUSAT PROMOSI
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang**
- a. bahwa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat, mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan peran strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu rendahnya akses dan pangsa pasar bagi produknya, baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. bahwa kurangnya akses dan pangsa pasar KUKM disebabkan kurangnya kemampuan untuk melakukan promosi dan terbatasnya sarana pemasaran yang dapat dimanfaatkan oleh KUKM secara efektif, efisien, dan kontinyu serta mudah dijangkau dari wilayah dimana sentra-sentra produksi KUKM berada;

- d. bahwa untuk memecahkan permasalahan sebagaimana huruf c di atas maka diperlukan pengembangan pusat-pusat promosi KUKM di daerah, yaitu di wilayah-wilayah strategis di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur;
- e. bahwa dengan keterbatasan kemampuan finansial KUKM dalam mengembangkan Pusat Promosi KUKM di daerah, maka perlu adanya fasilitasi dana bantuan perkuatan dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan pola dana bergulir;
- f. bahwa dalam upaya mencapai sasaran pemanfaatan sarana Pusat Promosi KUKM di daerah dan meningkatkan peran koperasi maka pengembangan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara mandiri, profesional, efektif dan efisien, baik oleh koperasi maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir Pengembangan Pusat Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI, DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN BERUPA DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PUSAT PROMOSI KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

1. **Pusat Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**, selanjutnya disebut Pusat Promosi KUKM adalah sarana pemasaran yang dimanfaatkan untuk melayani kegiatan promosi koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. **Bantuan perkuatan** adalah bantuan pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran berjalan, dalam bentuk uang dan atau barang modal yang diberikan melalui koperasi untuk mengembangkan atau membangun Pusat Promosi KUKM.
3. **Dana Bergulir** adalah dana yang diperoleh dari hasil penyisihan sebagian keuntungan bersih hasil pengelolaan Pusat Promosi KUKM.
4. **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
5. **Usaha Kecil** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
6. **Usaha Menengah** adalah kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kriteria kekayaan bersih dan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
7. **Menteri** adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. **Kementerian** adalah Kantor Menteri yang membidangi Koperasi dan UKM.
9. **Rekening khusus** adalah rekening yang dibuka oleh koperasi pada bank tertentu untuk menampung dan menyimpan dana bergulir pengembangan Pusat Promosi KUKM.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian dana bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM adalah:

- a. meningkatkan akses dan pangsa pasar KUKM melalui penyediaan sarana promosi dan pemasaran yang dikelola dengan sistem kelembagaan yang berpihak dan mampu mengakomodasikan kepentingan KUKM;
- b. memberdayakan koperasi untuk dapat lebih berperan dalam kegiatan promosi dan pemasaran hasil produksi KUKM serta mengembangkan jaringan pemasaran, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri;
- c. sebagai dana stimulan pengembangan sarana promosi dan pemasaran, untuk dijadikan percontohan dalam pengembangan Pusat Promosi KUKM di daerah lain.

Pasal 3

Sasaran bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM adalah tersedianya Pusat Promosi KUKM yang mudah diakses dan dijangkau oleh KUKM mempromosikan dan memasarkan hasil produksinya, khususnya yang tergabung dalam sentra-sentra produksi, sehingga meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraannya.

BAB III BESAR BANTUAN DAN PENGGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

- (1) Dana bergulir yang dialokasikan melalui koperasi untuk pengembangan Pusat Promosi KUKM besarnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dana, dan dibebankan kepada APBN pada Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Penggunaan dana bergulir hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana fisik atau konstruksi Pusat Promosi KUKM untuk kemanfaatan seluas-luasnya para KUKM.
- (3) Dana yang bersumber dari APBN ini dipergunakan sebagai dana pendukung program pengembangan Pusat Promosi KUKM.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENETAPAN KOPERASI
PENERIMA BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR

Pasal 5

Persyaratan koperasi penerima bantuan perkuatan dana bergulir untuk pengembangan Pusat Promosi KUKM adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi yang dinilai mampu oleh Pemerintah Daerah c/q Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk mengembangkan Pusat Promosi KUKM untuk dimanfaatkan bagi kepentingan KUKM secara luas;
- b. telah berbadan hukum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Koperasi dalam kategori sehat, yang dibuktikan dengan pernyataan dari Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi Koperasi dan UKM;
- d. berada di lokasi/daerah dimana Pusat Promosi KUKM dikembangkan;
- e. Koperasi bersedia bertindak sebagai penerima dana bergulir yang akan dimanfaatkan untuk mengembangkan Pusat Promosi KUKM untuk dimanfaatkan oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara luas;
- f. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM sesuai kedudukan Pusat Promosi dan dukungan dari koperasi-koperasi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan;
- g. diusulkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM sesuai dengan kedudukan Pusat Promosi kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mendapatkan bantuan perkuatan.

Pasal 6

Koperasi penerima bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan Pusat Promosi KUKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan memperhatikan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN
BANTUAN PERKUATAN DANA BERGULIR

Pasal 7

Tatacara pencairan bantuan perkuatan dana bergulir untuk pengembangan Pusat Promosi KUKM adalah sebagai berikut :

- a. Koperasi penerima bantuan perkuatan yang telah ditetapkan Menteri Negara Koperasi dan UKM, mengajukan permohonan pencairan bantuan perkuatan dana bergulir kepada Menteri c/q Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak atas nama Menteri, dengan melampirkan:
 1. susunan kepengurusan yang diketahui dan disahkan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
 2. rencana pembangunan, gambar detail, dan anggaran biaya pengembangan Pusat Promosi KUKM, yang diketahui dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi c/q Dinas Provinsi terkait yang relevan;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. persyaratan koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5;
 5. nomor rekening atas nama koperasi sebagai rekening khusus pada Bank terdekat;
 6. kwitansi penerimaan dana bantuan perkuatan yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Anggaran;
 7. pernyataan pengurus bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan dana bantuan dan diketahui oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan koperasi, pengusaha kecil dan menengah .
- b. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak atas nama Menteri meneliti kelengkapan permohonan koperasi penerima bantuan dan selanjutnya diajukan ke KPKN-I untuk mentransfer dana bantuan perkuatan tersebut ke rekening koperasi.
- c. dana bergulir yang ditampung pada rekening koperasi dimanfaatkan untuk pengembangan Pusat Promosi KUKM sebagai berikut :
 1. penggunaan sesuai dengan RAB yang telah disepakati oleh kontraktor dan koperasi penerima dana bergulir yang diketahui oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM;
 2. pencairan dana oleh kontraktor dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan fisik pembangunan setelah mendapat penilaian Tim Teknis yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
 3. pencairan dana dari rekening koperasi kepada kontraktor wajib diketahui dan ditandatangani (*contrasign*) oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Koperasi dan UKM.

BAB VI
KETETAPAN LOKASI, SARANA
DAN PRASARANA, DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN PUSAT PROMOSI KUKM

Pasal 8

Pusat Promosi KUKM yang dibangun berada pada lokasi yang strategis dan memiliki infrastruktur paling sedikit berupa jalan, listrik, telepon, dan air bersih, secara memadai dan mendapatkan persetujuan, perizinan, dan disediakan oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Kelengkapan peralatan sarana Pusat Promosi KUKM paling sedikit terdiri dari :
 - a. gedung pameran;
 - b. peralatan dan perlengkapan gedung pameran yang memadai;
 - c. sarana parkir dengan kapasitas yang memadai;
 - d. fasilitas umum yang tersedia secara memadai.
- (2) Sumber pembiayaan pembangunan fisik gedung pameran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Sumber pembiayaan untuk peralatan sarana, sebagaimana dimaksud ayat (1) butir b, c dan d di atas, bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan/atau APBD Pemerintah Kabupaten/Kota atau sumber lain yang sah.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengembangan atau pembangunan sarana Pusat Promosi KUKM dilakukan oleh kontraktor melalui perikatan perjanjian kerjasama antara koperasi dengan kontraktor yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan oleh kontraktor berdasarkan pada kontrak kerja atau perikatan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Koperasi dan pihak kontraktor dengan konsultan pembangunan independen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan diketahui oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB VII
PENGELOLAAN PUSAT PROMOSI KUKM

Pasal 11

Pengelolaan Pusat Promosi KUKM dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pengelolaan Pusat Promosi KUKM diarahkan pada upaya pemberdayaan KUKM melalui peningkatan pelayanan dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksinya;
- b. pengelolaan Pusat Promosi KUKM dilakukan oleh lembaga pengelola profesional yang relevan melalui perikatan perjanjian kerjasama dengan koperasi penerima dana bergulir;
- c. penetapan lembaga pengelola Pusat Promosi KUKM dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- d. lembaga pengelola Pusat Promosi KUKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada koperasi penerima dana bergulir;
- e. dalam pengelolaan Pusat Promosi KUKM pihak pengelola dapat memanfaatkan sarana Pusat Promosi KUKM untuk dikomersialkan pada pihak umum dalam rangka peningkatan pelayanan promosi dan pemasaran pada KUKM dan untuk kelancaran operasional lembaga pengelola, fasilitasi pada KUKM, dan pengembalian dana bergulir;
- f. pelaksanaan pengelolaan Pusat Promosi KUKM oleh pihak pengelola didasarkan pada rencana teknis operasional, anggaran, dan pengorganisasian yang dibuat sebelum dilakukan perikatan perjanjian kerjasama dengan koperasi penerima dana bergulir.

BAB VIII
TATA CARA PENYISIHAN DANA BERGULIR
DAN PERGULIRAN

Pasal 12

Untuk kesinambungan bantuan perkuatan dana bergulir pengembangan Pusat Promosi KUKM tersebut, maka pengembalian dana bergulir dipenuhi dari penyisihan sebagian keuntungan bersih sebagai hasil pengelolaan sarana Pusat Promosi KUKM.

Pasal 13

Tata cara penyisihan dana bergulir diatur sebagai berikut:

- a. pihak pengelola Pusat Promosi KUKM diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungan bersih yang diperoleh dari hasil pengelolaan Pusat Promosi KUKM sebagai dana bergulir;
- b. dana bergulir yang disisihkan dari keuntungan bersih, sebagaimana dimaksud huruf a, disetorkan ke Bank untuk dibukukan pada rekening khusus koperasi;
- c. besarnya penyisihan dana bergulir sekurang-kurangnya sebesar 20% dari keuntungan bersih hasil pengelolaan Pusat Promosi KUKM dan sesuai dengan rencana pengembalian yang telah direncanakan maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, dengan grace periode selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pencairan dana bergulir.

Pasal 14

Tata cara perguliran dana diatur sebagai berikut:

- a. penggunaan dana bergulir pada rekening khusus Koperasi yang terhimpun dari hasil penyisihan sebagian keuntungan hasil pengelolaan Pusat Promosi KUKM penggunaannya adalah:
 1. untuk membangun atau merenovasi Pusat-pusat Promosi;
 2. kegiatan promosi KUKM;
 3. kegiatan lain yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran yang disetujui Menteri.
- b. perguliran dana kepada koperasi lain yang akan mengembangkan Pusat Promosi KUKM dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pada pedoman teknis, dengan dilengkapi proposal dan diusulkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk mendapatkan persetujuan;
- c. setelah dievaluasi dan dinyatakan layak untuk digulirkan maka Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan rekomendasi persetujuan pencairan dana bergulir kepada Bank dimana rekening khusus koperasi dibuka.

BAB IX TUGAS DAN KEWAJIBAN / KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 15

Tugas Kementerian Koperasi dan UKM:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. melakukan perencanaan peningkatan usaha koperasi melalui program bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM;

- c. menyusun pedoman teknis bantuan perkuatan dana bergulir;
- d. melakukan sosialisasi program pengembangan Pusat Promosi KUKM;
- e. melaksanakan observasi lapangan terhadap rencana pengembangan promosi di daerah yang mengusulkan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM secara berjenjang melalui Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Tugas Pemerintah Provinsi:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai pedoman teknis yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. mengusulkan koperasi calon penerima bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM atas dasar rekomendasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota c/q Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. menyediakan lahan siap bangun untuk sarana Pusat Promosi KUKM untuk jangka panjang, berikut perizinan dan sarana pendukung lainnya serta dana pendampingan bagi pembangunan konstruksi secara terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. melakukan pembinaan serta memberikan bimbingan teknis dan manajemen kepada koperasi penerima bantuan perkuatan;
- e. mengawasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Pusat Promosi KUKM;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sarana Pusat Promosi KUKM;
- g. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM, paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- h. mengusulkan kepada Menteri untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu terhadap hal-hal yang menyimpang dari ketentuan peruntukkan dan pemanfaatan bantuan dana bergulir.

Pasal 17

Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota sesuai petunjuk Pemerintah Provinsi berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UKM;
- b. memberikan rekomendasi atas koperasi calon penerima bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM kepada Dinas Provinsi yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. memberikan perizinan dan sarana pendukung lainnya serta dana pendampingan bagi pembangunan konstruksi;
- d. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis dan manajemen kepada koperasi penerima bantuan perkuatan;
- e. mengawasi pelaksanaan pengembangan Pusat Promosi KUKM secara terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana Pusat Promosi KUKM yang dikelola koperasi;
- g. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan perkuatan pengembangan Pusat Promosi KUKM, paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Pemerintah Provinsi c/q Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 18

Tugas Koperasi

- a. membuat perikatan perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan Pusat Promosi KUKM dengan kontraktor yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. melakukan transfer dana bergulir kepada kontraktor secara bertahap sesuai dengan perikatan perjanjian kerjasama yang dibuat dengan *contrasign* dari Gubernur/Bupati/Walikota c/q Dinas yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. membuat perikatan perjanjian kerjasama dengan lembaga profesional untuk melaksanakan pengelolaan sarana Pusat Promosi KUKM dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara terkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;

- d. mengadministrasikan secara tersendiri (terpisah dari kegiatan lain) penggunaan dan pengembalian dana bergulir, serta pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Pusat Promosi KUKM sesuai dengan ketentuan pedoman teknis;
- e. Koperasi penerima dana bergulir wajib untuk membuka rekening khusus di Bank, guna menampung dan menyimpan pengembalian dana bergulir yang berasal dari penyisihan sebagian keuntungan bersih hasil pengelolaan Pusat Promosi KUKM oleh lembaga profesional yang ditunjuk;
- f. paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan membuat dan menyampaikan laporan tentang penggunaan dana bergulir untuk pembangunan sarana Pusat Promosi KUKM dan pengembalian dana bergulir kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM, secara berjenjang melalui Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota c/q Dinas yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada koperasi, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Pusat Promosi KUKM.

Pasal 19

Tugas Pihak Ketiga:

- a. kontraktor melaksanakan pembangunan sarana Pusat Promosi KUKM berdasarkan kontrak kerja yang dibuat dengan koperasi, dan memenuhi tugas dan kewajiban serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. lembaga pengelola melakukan pengelolaan sarana Pusat Promosi KUKM berdasarkan kontrak kerja yang dibuat dengan koperasi, dan memenuhi tugas dan kewajiban serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kontraktor pelaksana pembangunan dan lembaga pengelola Pusat Promosi KUKM wajib membuat rencana teknis operasional, anggaran, dan pengorganisasian, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan melaksanakannya setelah mendapat persetujuan dari koperasi penerima dana bergulir yang diketahui oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan dengan pihak-pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Koperasi diwajibkan menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM secara berjenjang melalui Gubernur/Bupati/Walikota c/q Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarana Pusat Promosi KUKM.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh koperasi melalui Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota c/q Kepala Dinas yang membidangi koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat a dan ayat b, dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada minggu terakhir bulan yang bersangkutan terhitung sejak sarana Pusat Promosi KUKM beroperasi.

BAB XI PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal koperasi penerima bantuan perkuatan tidak memberikan informasi yang benar, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada pasal 5 atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Menteri Negara Koperasi dan UKM secara sepihak dapat mencabut keputusan atas bantuan perkuatan yang diberikan kepada koperasi yang bersangkutan dan memindahkannya kepada koperasi lain yang akan mengembangkan Pusat Promosi KUKM.
- (2) Dalam hal Koperasi menyalahgunakan peruntukkan dana bergulir dan atau peruntukkan Pusat Promosi KUKM, Menteri secara sepihak dan tanpa syarat dapat mengambil keputusan atas status dana dan fasilitas yang ada.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM.

(2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada anggaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 November 2005
Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001